

KEWENANGAN DESA DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA

¹Yessyca Femilia, ²Uu Nurul Huda

¹Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

²Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: yessyca.femilia@gmail.com, uunurhuda@uinsgd.ac.id

Abstrct

This research is in the background by article 69 paragraph (4) of Law No. 6 of 2014 about Village Juncto Article 8 Regulation of the Minister of Villages, development of disadvantaged regions, and transmigration number 1 year 2015 about the Authority guidelines based on rights of origin and local authority of the village scale that gives authority to the village to arrange its own space based on the right of origin Although this rule has long been applied, in fact it is very rare that villages make village regulations on spatial planning. Village authority in the arrangement of space implemented based on the right of origin of the village and local authority of the village scale arranged in reference to the village's Medium term development plan (RPJM Des), the Village development work plan (RKP Des). This authority is the original authority mandated by the village LAW. This authority has not been effective due to lack of human resources; No technical guidance to the village government; The amount of budget required; And the absence of regulations governing the authority of the village and the mechanism for the arrangement of rural spaces is clearer. The arrangement of this Regulation in fact is difficult to implement because there is no technical guidance on the village government because the district government considers the village does not need its own space arrangement; The absence of coordination with the District government; and unavailability of human resources. The authority of this village room arrangement can accommodate the aspirations of the village community in accordance with local culture but if the coordination is not going well it will cause various problems.

Keywords:

village, authority, spatial

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur penataan ruangnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Meskipun peraturan ini sudah lama diterapkan, nyatanya sangat jarang sekali desa yang membuat peraturan desa mengenai tata ruang. Kewenangan desa dalam penataan ruang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Kewenangan ini merupakan kewenangan asli yang diamanatkan oleh UU Desa. Kewenangan ini belum berjalan efektif karena kurangnya sumber daya manusia; belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa; besarnya anggaran yang dibutuhkan; serta belum adanya peraturan yang mengatur kewenangan desa dan mekanisme penyusunan penataan ruang desa yang lebih jelas. Penyusunan peraturan ini nyatanya sulit dilaksanakan karena belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa karena pemerintah kecamatan menganggap desa belum memerlukan pengaturan ruangnya sendiri; belum adanya koordinasi bersama pemerintah kabupaten; dan tidak tersedianya sumber daya manusia. Kewenangan penataan ruang desa ini dapat menampung aspirasi masyarakat desa sesuai dengan budaya lokalnya akan tetapi jika koordinasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Kata-kata Kunci:
desa, kewenangan, tata ruang

Pendahuluan

Desa merupakan bagian penting dari Negara Indonesia, kedudukan desa diberikan secara khusus dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Dengan diterapkannya asas-asas tersebut desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan aset dan segala potensi yang dimilikinya. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul (rekognisi) adalah hak desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan inisiatif dari masyarakat desa sesuai dengan budaya asli masyarakat desa tersebut yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini diantaranya meliputi pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah desa, hak asal-usul ini juga memberikan kebebasan bagi desa untuk membentuk struktur pemerintahan berdasarkan susunan aslinya, menyelesaikan sengketa dengan hukum adat, dan melestarikan adat serta budaya desa tersebut.¹ Sedangkan asas subsidiaritas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola desa secara lokal. Salah satu kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa mengenai tata ruang. Dengan memperkuat pembangunan di desa maka masyarakat akan lebih makmur dan mendorong kota-kota agar tumbuh lebih sehat.²

Kewenangan desa dijelaskan pada pasal 19 UU Desa meliputi³: (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) kewenangan lokal berskala Desa; (3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 69 ayat (4) UU Desa dijelaskan bahwa: "Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Per-

¹ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), hlm 15.

² Syaiful Huda, *Dari Desa Membangun Indonesia*, (Bandung, PT Granesia, 2017) hlm 9.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

aturan Desa.” Pada pasal tersebut dijelaskan secara tidak langsung bahwa desa berwenang untuk membuat peraturan desa di bidang tata ruang.

Pengaturan tata ruang desa menjadi sangat penting karena beberapa alasan diantaranya:⁴ *Pertama*, Pada penyusunan RPJMDesa Pengaturan tata ruang Desa sangat sangat dibutuhkan. Untuk menjamin keberlanjutan serta manfaat dari hasil pembangunan desa membutuhkan rencana pengembangan tata ruang. *Kedua*, Pembangunan yang tidak disertai perencanaan yang jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah, desa, warga masyarakat maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan. *Ketiga*, Penyusunan tata ruang yang dibuat secara langsung oleh desa dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan pembangunan tingkat daerah. Rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah kabupaten sejauh ini hanya membagi pembangunan berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan. Pengembangan wilayah pedesaan tidak dikembangkan pada setiap kaster atau unit teritorial desa yang memiliki keadaan ekonomi, geografis, dan sosial budaya yang sama.

Karena alasan-alasan tersebut maka perlu proses perencanaan tata ruang sebagai sebuah upaya penataan ruang (spasial) untuk tujuan pembangunan atau yang secara normatif, sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya ruang agar sesuai dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.⁵ Perencanaan spasial merupakan rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang.⁶

Peraturan Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Pada pelaksanaannya Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.⁷ Salah satu Peraturan Desa yang bisa dibuat adalah peraturan mengenai Pembangunan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penang-

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, 2007.

⁵ Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful-hakim dan Dyah R, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 391.

⁶ Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa), 1999.

⁷ Dasar Pemikiran Penjelasan UU Desa.

gulangan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menerapkan asas keberlanjutan.

Desa kemudian dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui jalan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif. Penataan ruang kawasan perdesaan dilakukan untuk pemberdayaan kawasan pedesaan, mempertahankan kualitas lingkungan, pelestarian warisan budaya lokal, konservasi sumber daya alam, mempertahankan kawasan agropolitan dan tujuan-tujuan lainnya.

Kewenangan ini kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa pengembangan tata ruang dan peta sosial desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015, berbunyi: Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a.

Pembangunan kawasan desa kemudian diatur juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang menyebutkan bahwa arah pembangunan desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisipatif, pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan fasilitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Pengaturan tata ruang tingkat desa sangatlah penting untuk arah pembangunan desa, nyatanya perencanaan tata ruang ini seringkali tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dan malah menjadi sarana transaksi ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan sedangkan pembangunan desa sendiri selalu terhambat dengan berbagai permasalahan seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi. Selain itu tingginya permintaan pembangunan yang tidak diimbangi dengan perencanaan wilayah juga menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan.

Permasalahan penataan ruang di Indonesia saat ini sangatlah kompleks dan harus lebih diperhatikan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang saat ini belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan terutama masyarakat lokal dalam hal ini desa. Pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa:

“Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam penataan ruang hanya wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan penataan ruang saat ini cenderung bersifat *top down* dan pengaturannya berhenti hanya pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu, dalam undang-undang penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia saat ini hanya sampai pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya pun belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Produk rencana tata ruang wilayah yang sudah menjadi regulasi pun banyak menimbulkan berbagai permasalahan seperti rencana tata ruang wilayah belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar dari program pembangunan dan panduan bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang serta belum sadarnya masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.⁸

Pola perencanaan ruang yang terpusat ini banyak menimbulkan permasalahan, akan tetapi desa yang merupakan salah satu unsur paling penting dalam Negara seakan-akan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sampai saat ini masih terdapat 36.384 desa tertinggal, 20.057 desa berkembang, dan 13.146 desa mandiri, memaksimalkan pembangunan desa bisa menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai pembangunan lokal yang disesuaikan dengan potensi wilayah yang dimiliki. Dengan memperkuat pembangunan desa, masyarakat akan lebih makmur dan mendorong kota-kota agar tumbuh lebih sehat.⁹

⁸ Sutaryono, *Penataan Ruang Berbasis Desa (Strategi Mereduksi Konflik Pemanfaatan Ruang)*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional), hlm 2.

⁹ Syaiful Huda, *Dari Desa Membangun Indonesia*, (Bandung: PT Granesia,), 2017, hlm 9.

Dengan adanya berbagai permasalahan di atas, maka sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan penataan ruang yang bersifat partisipatif atau *bottom up*. Peluang penataan ruang tingkat desa kemudian terbuka dengan adanya UU Desa yang memberikan kewenangan Kepada Desa untuk membuat peraturan tentang tata ruang wilayahnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa disebut sebagai suatu bentuk langkah untuk memerdekakan desa yang kemudian didukung dengan dibentuknya kementerian desa.¹⁰

Pada pelaksanaannya, proses perencanaan tata ruang wilayah sering kali dikesampingkan, rencana-rencana pembangunan hanya terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keorganisasian Desa. Hal ini terjadi di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dari 6 desa yang ada, tidak ada satupun peraturan desa yang membahas tata ruang.¹¹

Selain itu dalam pembuatan perencanaan penataan ruang, pemerintah pusat sering kali tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa dan meskipun ada hal ini hanya bersifat formalitas, seharusnya pendapat masyarakat desa lah yang paling diutamakan karena masyarakat desa sendiri merupakan masyarakat yang tepat berada di wilayah yang direncanakan.

Dorongan kemerdekaan desa dengan lahirnya Undang-Undang desa tampaknya belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menegakkan hukum kesadaran masyarakat, penegak hukum yang adil, serta sarana dan prasarana juga sangat dibutuhkan. Untuk itu penataan ruang secara mandiri yang disesuaikan dengan budaya dan potensi lokal desa sangat diperlukan untuk membangun negara Indonesia. Sulitnya masyarakat desa dalam menjangkau fasilitas pendidikan serta kesehatan diakibatkan oleh banyaknya penyalahgunaan ruang oleh pihak-pihak yang berkepentingan membuat pembangunan desa jadi tidak terarah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah, diantaranya: *pertama* Bagaimana kewenangan

¹⁰ *Ibid*, hlm 4.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rusmaraga selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukabumi, pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

desa dalam penataan ruangnya sendiri berdasarkan UU Desa. *Kedua*, Bagaimana mekanisme pelaksanaan kewenangan desa dalam membuat peraturan tentang penataan ruang. *Ketiga*, Bagaimana implikasi kewenangan desa dalam penataan ruang terhadap sistem penataan ruang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian artikel ini adalah metode deskriptif analisis. Lexy. J. Moleong menjelaskan bahwa menguraikan data kualitatif yang bersumber dari bahan pustaka atau hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum metode normatif dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kekuasaan yang berdaulat.¹²

Adapun pada penelitian ini akan digambarkan tentang kewenangan desa dalam penataan ruang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat asas, konsep, doktrin, dan norma hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap buku, Perundang-undangan, koran, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini agar mendapatkan landasan teori dan referensi dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data-data melalui dokumen-dokumen tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang berdasarkan UU Desa

Dewasa ini, dengan adanya peraturan baru mengenai pembangunan Indonesia yang memiliki konsep “Desa membangun”, kewenangan penataan ruang ternyata juga diberikan kepada desa. Beragam bentuk pembangunan masyarakat sudah diterapkan di Indonesia dari mulai pemenuhan kebutuhan masyarakat sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada kemandirian masyarakat sekarang ini mulai diterapkan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Salah satu bentuk penerapan konsep pemberdayaan masyarakat ini adalah dengan dikeluarkannya UU Desa. Undang-undang yang baru ini dengan membedakan konsep pemba-

¹² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya),, 2002, hlm 112.

ngunan desa (membangun desa) dan desa membangun. Jika dalam “membangun desa” negara yang menjadi aktor utama dalam pembangunan maka “desa membangun” berarti desa memiliki kemandirian dalam membangun dirinya sendiri (*self development*) sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Desa.¹³

Dijelaskan dalam UU Desa bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang memiliki nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertiannya, sudah jelas bahwa Desa diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial serta budaya yang dimilikinya.

Desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang bersifat mandiri.¹⁴ Kewenangan penataan ruang oleh desa merupakan kewenangan dengan UU Desa sebagai dasar hukumnya. Adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum dimaksudkan untuk membatasi pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya harus tunduk pada hukum.¹⁵ Kewenangan penataan ruang desa yang diberikan oleh UU Desa merupakan kewenangan asli desa yang berlandaskan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan penataan ruang sendiri berdasarkan wilayah administratif dalam UU Penataan Ruang Pasal 5 ayat (3) terdiri dari penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa dalam penataan ruang sendiri merupakan hal yang baru, mengingat UU Desa yang saat ini baru diberlakukan pada tanggal 14 Januari 2014 sedangkan UU Penataan Ruang sudah diberlakukan sejak tahun 2007. Perubahan ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat serta lingkungannya.

¹³ Syaiful Huda, *Op. Cit*, hlm 17.

¹⁴ Y. Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: LP3S,), Hlm. 4.

¹⁵ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm 86.

Kewenangan desa secara keseluruhan yang diatur oleh UU Desa bukanlah kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah di atasnya dengan cara *delegasi*, melainkan kewenangan yang didapatkan dengan cara mandat (pelimpahan wewenang dari suatu organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah yang lain yang mengizinkan kewenangannya dijalankan atas namanya)¹⁶ yang berada di bawah pemerintahan kabupaten /kota. Akan tetapi dengan diberikannya hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dan dengan berlakunya UU Desa saat ini, desa memiliki kebebasan dalam menentukan arah pembangunan lingkungannya selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Produk dari kewenangan pemerintah salah satunya adalah kebijakan, dalam implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan dalam membuat kebijakan yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top-down* disebut sebagai berarti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro, sedangkan dalam pendekatan *bottom up* proses kebijakan dimulai dari penyampaian aspirasi, permintaan ataupun dukungan dari masyarakat.¹⁷ Salah satu tugas pemerintah dalam pembangunan negara adalah penataan ruang, tugas negara dalam penataan ruang adalah berupa: ¹⁸ (1) *Police making*, yaitu penentuan haluan negara; dan (2) *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan haluan yang telah ditetapkan oleh negara.

Kewajiban ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bermakna bahwa negara dengan berbagai cara dan tanpa alasan apapun dituntut untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan di Kecamatan Sukabumi, dari 6 (enam) desa belum ada satupun desa yang sudah ataupun merencanakan penyusunan peraturan desa mengenai tata

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001) hlm. 78-79.

¹⁷ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994). hlm 6.

¹⁸ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, hlm 13.

¹⁹ Muhammad Akib, Dharles Jackson dkk, *Hukum Penataan Ruang*, Bandarlampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 41.

ruang.²⁰ Kewenangan desa dalam penataan ruang meliputi rencana-rencana pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) serta Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Kewenangan desa dalam penataan ruang ini dilaksanakan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa serta harus sejalan dengan peraturan di atasnya.²¹

Munculnya UU Desa saat ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan penataan ruang secara lebih rinci dan tepat sasaran karena cakupannya yang tidak terlalu luas dan berada tepat di lokasi permasalahan. Pengaturan penataan ruang ini bukanlah hal yang mudah, untuk membuat regulasi tata ruang diperlukan persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan yang maksimal dan efektif.

Akan tetapi tujuan dari UU Desa ini menjadi terhambat karena tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ahli dalam penyusunan tata ruang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tingkat pendidikan dari perangkat desa di 3 (tiga) desa di Kecamatan Sukabumi ini sebagian besar merupakan lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat. Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, didapatkan fakta bahwa belum ada bimbingan teknis (bimtek) terkait penyusunan tata ruang desa.²²

Agar terwujudnya negara hukum ada beberapa hal yang harus diwujudkan diantaranya²³: *Pertama*, adanya paham konstitusi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara (*constitutionalisme*), *Kedua*, adanya paham kedaulatan rakyat atau demokrasi yang menempatkan

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Rusmaraga selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukabumi, pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saepul Rohman selaku Kepala Desa Perbawati, Bapak Edi Juarsah selaku Kepala Desa Sudajaya Girang, dan Bapak Hasan Miharji selaku Sekretaris Desa Karawang, pada hari senin, tanggal 8 April 2019, di Kantor Desa Perbawati, Kantor Desa Sudajaya Girang, dan Kantor Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saepul Rohman selaku Kepala Desa Perbawati, Bapak Edi Juarsah selaku Kepala Desa Sudajaya Girang, dan Bapak Hasan Miharji selaku Sekretaris Desa Karawang, pada hari senin, tanggal 8 April 2019, di Kantor Desa Perbawati, Kantor Desa Sudajaya Girang, dan Kantor Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

²³ Uu Nurul Huda, Hlm 87.

rakyat sebagai sumber kekuasaan dan berkedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*); dan *ketiga*, adanya paham pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan (*distribution of power or separation of powers*) dalam struktur negara agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan, tetapi disebarikan pada beberapa cabang kekuasaan agar terbangun prinsip *check and balances*.

Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum dimaksudkan untuk memagari pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahannya harus berdasarkan dan tunduk pada hukum.²⁴ Aristoteles mengatakan bahwa negara yang baik merupakan negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum.

Unsur pemerintahan berkonstitusi ini diantaranya²⁵: pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan umum dan bukan hukum yang dibuat dengan cara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.

Proses penyusunan tata ruang sangatlah rumit dan memakan waktu yang cukup panjang, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten jangka waktu penyusunan rencana tata ruang untuk wilayah kabupaten paling lama adalah 24 bulan meliputi Persiapan, pengumpulan data, pengumpulan konsep rencana, penyusunan perda, dan penetapan perda. Apabila dibandingkan dengan kurangnya sumber daya manusia yang ahli serta belum adanya bimbingan teknis terhadap desa, maka proses penyusunan tata ruang desa akan sulit dilaksanakan.

Selain dibutuhkannya sumber daya manusia yang ahli, penyusunan rencana tata ruang ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk penyusunan tata ruang wilayah dalam lingkup kabupaten, dibutuhkan dana sekitar 150 juta sampai dengan 3,5 miliar. Pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran

²⁴ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik ...*, hlm 86.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm 2.

Pendapatan Belanja Daerah (Provinsi) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).²⁶

Selain dari aspek-aspek yang dibutuhkan di atas, ada aspek lain yang sangat penting yang dibutuhkan dalam penyusunan tata ruang yaitu tenaga ahli. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dibutuhkan beberapa tenaga ahli dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah diantaranya: (1) Ahli bidang perencanaan wilayah (*planologi*); (2) Ahli ekonomi wilayah; (3) Ahli kependudukan; (4) Ahli Prasarana wilayah; (5) Ahli Kelembagaan; (6) Ahli geografi; (7) Ahli geologi dan tata lingkungan; (8) Ahli system informasi geografis; (9) Ahli Hidrologi; (10) Ahli Pertanian; (11) Ahli hukum; dan (12) Ahli Kelembagaan.

UU Penataan Ruang yang ada saat ini hanya membagi kewenangan dalam penataan ruang kepada pemerintah nasional (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), pemerintah provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah Povinsi), dan pemerintah kabupaten/kota (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota). UU Desa sendiri tidak mengatur secara rinci dan tegas bagaimana tata ruang desa diatur. UU Desa hanya menyebutkan tata ruang desa secara tidak langsung pada Pasal 69 ayat (4) bahwa peraturan desa mengenai tata ruang harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Akan tetapi tata ruang desa ini disebutkan secara lebih jelas dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 8 mengenai kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten²⁷ Rencana Tata Ruang memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pada penataan ruang kabupaten tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran dari visi dan misi kabu-

²⁶ Rini Afridayanti, dkk, *Faktor Penghambat Penyusunan RTRW Kabupaten Pasca Diterapkannya UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang*, Indonesia Green Technology Journal.

²⁷ Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten, hlm 9

paten, pada penataan ruang desa hal ini merupakan penjabaran dari visi misi desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang berkaitan dengan kondisi ideal tata ruang wilayah yang diharapkan. Rencana struktur ruang wilayah memuat daerah-daerah yang dijadikan pusat kegiatan, pusat pemukiman, serta jaringan sarana dan prasarana terutama jaringan transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya air. Penyusunan rencana struktur ruang ini disertai dengan ilustrasi peta rencana struktur ruang wilayah desa tersebut.

Rencana pola ruang merupakan pembagian atau distribusi ruang yang diperuntukan untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. Penetapan wilayah strategis mengatur daerah-daerah strategis yang diperuntukan untuk suatu kegiatan yaitu wilayah strategis ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan wilayah rencana pola ruang dan wilayah strategis ini juga disertai dengan ilustrasi peta rencana pola ruang wilayah desa tersebut. Penentuan struktur ruang, pola ruang, serta wilayah strategis desa ini tidak boleh bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.

Arahan pemanfaatan ruang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan tata ruang desa. Pada penyusunan rencana tata ruang kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian intensif dan disintensif serta arahan penerapan sanksi dalam pelaksanaan tata ruang wilayah.

Pada lingkup desa, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan, hal ini disebabkan karena: Pertama, Pengendalian ruang menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten, Kedua, Pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan peraturan desa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, oleh karena itu desa tidak dapat menerapkan ketentuan penerapan sanksi. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang dapat menerapkan ketentuan sanksi hanya undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Ketiga, Ketentuan perizinan juga tidak dapat diterapkan, karena kewenangan memberikan izin pemanfaatan ruang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Keempat, Desa juga tidak dapat mengatur

pemberian intensif dan disintensif karena kemenangan ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pada pengaturan pengendalian ruang desa bisa saja hanya memberikan rekomendasi perizinan, penerapan sanksi, pemberian intensif dan disintensif kepada pemerintah kabupaten. Pada lingkup desa, pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang ini harus memperhatikan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan rencana tata ruang desa sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepada desa, rancangan peraturan desa ini harus melalui tahap evaluasi oleh bupati/walikota.

Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Membuat Peraturan tentang Penataan Ruang

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan mekanisme dari penyusunan tata ruang desa berdasarkan beberapa peraturan yang mengatur mekanisme penyusunan rencana tata ruang perdesaan, mekanisme penyusunan tata ruang kabupaten/kota, pedoman teknis penyusunan peraturan desa, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten, proses penyusunan rencana tata ruang wilayah dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:²⁸ Tahapan persiapan, Pengumpulan data dan informasi, Proses analisis data, Perumusan konsep tata ruang wilayah, Penyusunan rancangan peraturan, dan Proses penetapan peraturan.

Proses pembentukan peraturan desa sendiri dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat. Akan tetapi pada faktanya proses pembentukan peraturan desa ini pun masih memiliki banyak kekurangan karena seringkali peraturan desa dibuat dalam waktu yang singkat dan tergesa-gesa bahkan ada pula yang menjiplak peraturan desa dari desa lain. Oleh karena itu seringkali peraturan desa yang dihasilkan tidak dapat diterapkan dengan efektif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁹

²⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten, hlm 44.

²⁹ Riza Multazam Luthfy, Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi (Telaah Kritis atas UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6/2014 tentang Desa), Jurnal Yuridis, Vol 1 No 1, Juni 2004, hlm 12.

Implikasi Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang

Penerapan UU Desa ini juga merupakan wujud penghormatan Negara kepada desa yang memiliki sejarah atau asal usulnya sendiri dan merupakan upaya pemerintah untuk membentuk desa mandiri yang memiliki kekuatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Adanya UU Desa ini menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan diberikannya hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini juga diberlakukan dalam bidang penataan ruang, hal ini tentunya mengharuskan desa untuk menjadikan urusan tata ruang desa sebagai salah satu isu yang utama dalam program pembangunan desa.

Secara hukum proses pembentukan penataan ruang desa merupakan hal yang wajib karena sudah diamanatkan dalam UU Desa. Akan tetapi karena keterbatasan fasilitas, kurangnya sumberdaya manusia, penataan ruang desa ini sangat sulit untuk diwujudkan.³⁰ Pada pelaksanaannya dalam lingkup desa, proses perencanaan tata ruang ini dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Proses penyusunan tata ruang desa ini nantinya akan menghasilkan sebuah landasan hukum bagi pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu proses ini harus melibatkan masyarakat desa. Akan tetapi proses ini juga memerlukan proses koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah kabupaten sebelum disahkannya peraturan desa mengenai tata ruang karena peraturan ini bisa saja tidak sejalan dengan peraturan di atasnya.

Selain dilaksanakan berdasarkan hak asal usul, pelaksanaan penataan ruang desa ini juga dilaksanakan berdasarkan asas subsidiaritas (kewenangan lokal berskala desa). Dengan diterapkannya UU Desa saat ini yang memberikan kewenangan penataan ruang desa sehingga desa dapat dengan leluasa menetapkan peraturan dan mengambil keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi jika kewenangan ini diberikan terhadap desa secara penuh dengan hak asal-usulnya masing-

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ine Fauzia, S.H., M.Sc. selaku Dosen Hukum Tata Ruang Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

masing, dikhawatirkan akan menciptakan ego kedaerahan yang bisa menimbulkan permasalahan lingkungan maupun sosial.³¹

Pemberian kewenangan penataan ruang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Penataan ruang oleh desa jika dijalankan dengan baik dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan memajukan masyarakat desa karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prakarsa masyarakat desa. Akan tetapi hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan jika koordinasi antar pemerintah tidak berjalan dengan baik. Pembentukan peraturan yang bersifat lokal ini harus melalui proses koordinasi yang matang dengan berbagai pihak terutama antara pemerintah desa dan pihak kabupaten serta antar desa-desa yang akan menyusun penataan ruangnya sendiri, karna setiap wilayah memiliki fokus pembangunannya masing-masing dan apabila tidak terkoordinasi dengan baik maka akan terjadi konflik antar wilayah.³²

Pada proses penyusunan tata ruang, desa harus melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak karena dalam menentukan pola ruang dan struktur ruang, desa harus memperhatikan tata ruang wilayah kabupaten dan tata ruang desa lainnya. Pemerintah kabupaten dalam hal ini dapat melakukan pengawasan terhadap desa dengan melakukan tahap evaluasi peraturan desa.

Setelah melalui proses penyusunan, rencana tata ruang ini kemudian menjadi produk hukum berupa peraturan desa. Peraturan desa ini kemudian dapat dijadikan landasan hukum oleh desa dan pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembangunan. Selain penentuan struktur dan pola ruang, dalam suatu rencana tata ruang juga biasanya diatur juga ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang atau disebut dengan istilah pengendalian ruang. Selain permasalahan diatas, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga akan menyebabkan produk hukum yang dihasilkanpun tidak berkualitas dan tidak dapat berjalan dengan efektif.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya: *Pertama*. Kewenangan desa dalam penataan ruang merupakan kewenangan asli desa

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

yang diamanatkan oleh UU Desa. Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Akan tetapi kenyataannya, pelaksanaan kewenangan ini belum berjalan dengan efektif karena kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam penyusunan peraturan, belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang, besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan tata ruang wilayah, serta belum adanya peraturan yang mengatur kewenangan desa secara terperinci dan mekanisme penyusunan penataan ruang yang lebih jelas.

Kedua, Mekanisme penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang sendiri tidak jauh berbeda dengan tahapan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep dan rencana tata ruang wilayah, dan penyusunan rancangan peraturan desa, dan penetapan peraturan desa. Perbedaannya, dalam lingkup desa penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang ini harus memperhatikan kewenangan pengendalian ruang yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga dalam proses penyusunan peraturan desa harus melalui tahap evaluasi dari pemerintah kabupaten/kota sebelum peraturan ini disahkan. Pemberian kewenangan pada desa pada kenyataannya sangat sulit untuk dilaksanakan karena belum ada peraturan yang mengatur secara lebih jelas mengenai pengaturan dan penyusunan peraturan desa mengenai tata ruang dan belum dilaksanakannya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa dalam penataan ruang. Pemerintah kecamatan pun belum mempersiapkan atau merencanakan bimbingan teknis karena menganggap desa belum memerlukan pengaturan ruangnya sendiri; belum adanya koordinasi bersama pemerintah kabupaten; dan tidak tersedianya sumber daya manusia.

Ketiga, Kewenangan desa dalam penataan ruang dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap sistem penataan ruang yang telah ada. Desa dapat mengatur tata ruangnya sendiri dapat menampung aspirasi masyarakat desa yang sesuai dengan asal-usul dan kebudayaannya sendiri. Akan tetapi jika tidak dikoordinasikan dengan baik, pemberian kewenangan ini akan menyebabkan egosentris desa, konflik antar pemerintahan, dan konflik antar desa yang mempunyai prioritas masing-masing dalam melaksanakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridayanti, Rini, dkk, *Faktor Penghambat Penyusunan RTRW Kabupaten Pasca Diterapkannya UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang*, Indonesia Green Technology Journal.
- Akib, Muhammad, Dharles Jackson dkk, *Hukum Penataan Ruang*, Bandarlampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. (t.th)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huda, Syaiful, *Dari Desa Membangun Indonesia*, Bandung: PT Granesia, , 2017.
- Huda, Uu Nurul, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Luthfy, Riza Multazam, Fungsi Legislatif Desa Pasca Reformasi (Telaah Kritis atas UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 6/2014 tentang Desa), *Jurnal Yuridis*, Vol 1 No 1, Juni 2004.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah (Makalah)*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2000.
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa.
- Nurmandi, Achmad, *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa, 1999.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Rosidin, Utang, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.

Rustiadi, Ernan, Sunsun Saeful-hakim dan Dyah R, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Sutaryono, *Penataan Ruang Berbasis Desa (Strategi Mereduksi Konflik Pemanfaatan Ruang)*, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta. (t.th)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Zakaria, Y., *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, Jakarta : LP3S, (t.th)